

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN

Jl. Parigi Lama No. 07 Sumedang Telp. (0261) 2201174

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Selaku Sekretaris Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum, Perumahan Permukiman  
Alamat : Jalan Parigi Lama No. 07 Sumedang

Bersama ini kami menyampaikan pertanggung jawaban atas proses serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) Perumahan, dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dengan lokasi sebagai berikut :

1. Perumahan Panorama Alam Raya
2. Perumahan Cisalak Permai
3. Perumahan Putraco Puri Indah Jatinangor
4. Perumahan Bukit Cimanggung Permai
5. Perumahan Gria Prima Alam Asri
6. Perumahan Gria Husada Ibnu Sina
7. Perumahan Villa Istana Bendungan
8. Perumahan Golden Hausing Islamik
9. Perumahan Grand Park Padasuka
10. Perumahan Grand Park Cimalaka
11. Perumahan Gria Parigi Asri

Berkenaan hal tersebut kami inportmasikan bahwa proses tersebut berdasarkan kajian dan telaahan Tim SKPD Teknis terkait, maka bersama ini kami nyatakan benar adanya bahwa berita acara benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pernyataan di buat untuk dapat di gunakan semestinya, dan bilamana terjadi ketidak sesuaian dapat di lakukan perbaikan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN SUMEDANG



IR. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT

NIP. 19630416 199601 1 001

**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH  
DAN PSU PERUMAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.H. Syamsudin  
Jabatan : Direktur Perum Griya Parigi Asri  
Alamat Perumahan : Jalan Serma Muhtar Lingkungan Parigi Asri RT.003/RW.011  
Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan-45311

Bersama surat ini saya menyampaikan permohonan kepada Bapak Bupati Sumedang, dan pernyataan untuk menyerahkan tanah Fasum & Fasos beserta prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adapun menjadi pertimbangan untuk penyerahan aset tersebut selain tuntutan kewajiban peraturan perundang undangan, dan menyampaikan ketidak mampuan terus menerus memelihara PSU dikarenakan kemampuan keuangan dan perusahaan sudah tidak aktif dalam keadaan pailit.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bilamana keterangan ini tidak benar bersama ini saya bersedia dituntut ke Pengadilan Sumedang.

Sumedang, 18 Desember 2020

Perumahan Griya Parigi Asri

  
CV. PARIGI ASRI  
  
Drs.H. SYAMSUDIN  
Direktur

# SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DAN PSU PERUMAHAN

Nomor : 78 / CV.PA / XII / 2020  
Nomor : 028 / 7421 / PBD / 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, maka bersama ini kami telah melaksanakan kesepakatan pelepasan hak atas tanah perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang:

1. Nama Pengembang : Drs.H. SYAMSUDIN  
Perumahan : Perumahan Griya Parigi Asri  
Pekerjaan : Direktur CV.PARIGI  
Alamat Perumahan : Jalan Raden Saleh No.11 Rt.003/Rw.009 Kelurahan Regol  
Wetan, Kecamatan Sumedang Srlatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang Perumahan. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.  
Jabatan : Bupati Sumedang  
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ  
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kemudian secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini melepaskan hak atas tanah beserta benda benda yang ada diatasnya yaitu Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU) berdasarkan surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh bersangkutan Direktur CV. PARIGI tanggal 18 Desember 2020. Kemudian maksud dari pelepasan hak tanah dan PSU yang telah dibangun semenjak tahun 1995 sudah tidak mampu lagi memelihara dan perusahaan sudah tidak lagi beroperasi atau pailit, serta untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMANA DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Adapun uraian rincian yang akan diserahkan terimakan sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Ket. Status Milik
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	1.585,60 M2	1.200.000,00	1.902.720.000,0	Pengembang
2.	Drainase	427,20 M3	1.200.000,00	512.640.000,00	Pengembang
3.	RTH (Hijau)	76,86, M2	1.200.000,00	92.232.000,00	Pengembang
Jumlah :				2.507.592.000,00	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

NO.	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Ket. Penyusutan Nilai
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	1.585,60 M2	170.573,22	270.460.897,63	50 %
2.	Drainase	427,20 M3	428.147,50	182.904.612,00	50 %
Jumlah :				453.365.509,63	

2. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** tidak keberatan apabila tanah tersebut dinohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi aset Barang Milik Daerah (BMD). Kemudian dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak menjadi wajib lagi **PIHAK KESATU** dalam penguasaan tanah maupun pemeliharaan PSU perumahan.

3. Bahwa **PIHAK KESATU** Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :


- a. Tanah tersebut adalah benar milik **PIHAK SATU**;
- b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kepemilikannya;
- c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;

- d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
- e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
- 4. Bahwa PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Perembang Perumahan  
GRIYA PARIGI ASRI



  
**CV. PARIGI ASRI**

Drs.H. SYAMSUDIN

**PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Sumedang  
BUPATI SUMEDANG



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

**BERITA ACARA RAPAT HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN**  
Nomor : 228/2679 /DPKPP/2020

Hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bersama ini kami Tim Teknis Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara RUSYANTO Selaku Ketua Forum Silaturahmi Warga Perum "Griya Parigi Asri" berlokasi di Jalan Anyelir No.14.A Rt.003 / Rw.011, Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dengan surat permohonan No : 07/GPAIII/2018, perihal permohonan serah terima aset tanah dan PSU, untuk pengalihan kepemilikan aset dari Pengembang Perumahan .

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan diantaranya :

- Rapat dimulai pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
- Tempat : Di ruang rapat DPKPP Kabupaten Sumedang
- Rapat dipimpin oleh : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang

Peserta Rapat Dihadiri Oleh Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang, dan Pengembang Perumahan dengan daftar terlampir. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan di Serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

**A. LAHAN / TANAH**

NO.	Uraian	Volume	Status Kepemilikan
1.	Jalan Lingkungan ( Hotmix )	1.585,60 M2	Pengembang
2.	Drainase	427,20 M2	Pengembang
3.	Taman	76,86 M2	Pengembang
	Jumlah :	2.089,66 M2	

## B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

NO	Uraian	Volume	Dibangun Oleh	Keterangan Kondisi
1.	Jalan Lingkungan (Hotmic)	1.585,60 M2	Pengembang	Sedang
2.	Drainase	427,20 M2	Pengembang	Sedang

Merujuk pada hasil survey yang sudah dilaksanakan oleh tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang telah menemukan kondisi berbeda dengan perumahan lain pada umumnya, yaitu setelah dibangun tahun 1995 sampai saat ini oleh pengembang tidak pernah dipelihara dan selama ini dilaksanakan oleh masyarakat penghuni, maka berkenaan tersebut bila mengacu Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa perumahan tersebut dapat digolongkan perumahan yang dilerantarkan. Maka berkenaan hal tersebut tim teknis menyampaikan informasi atas kajian hasil pembahasan dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembang memberikan pernyataan sudah tidak sanggup memelihara PSU dimaksud dikarenakan perusahaannya sudah tidak aktif lagi dalam keadaan pailit;
- Didapati hasil wawancara dengan yang bersangkutan administrasi perijinan dan legalitas perusahaan ternyata tidak bisa disampaikan;
- Merujuk Hak Guna Bangunan ( HGB) sudah melampaui 20 tahun semenjak dibangun;
- Adanya tuntutan warga penghuni perumahan menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang hadir dalam pemeliharaan PSU;
- Rujukan dan Arahan dari Koordinasi dan supervisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan dengan percepatan serah terima PSU perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah;

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang,

10 September 2020

Mengetahui :

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
Selaku Ketua Tim

✓ KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN SUMEDANG  
Selaku Sekretaris



Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
NIP. 19701111 199102 1 001

*Herman*

Ir. H. GUNGAN AHMAD NUGRAHA, MT  
NIP. 19630416 199603 1 001